



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor register perkara 776/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 04 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXX, di KABUPATEN SUMEDANG, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor XXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2024;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada saat itu dikarenakan, pihak keluarga Penggugat telah menitipkan berkas kelengkapan perkawinan kepada seseorang akan tetapi ternyata tidak pernah disampaikan kepada instansi yang terkait (KUA) perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tercatat di wilayah KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan / diisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman keluarga Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXX (13 tahun);

7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019, keadaan rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang kurang

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan tanggung jawab dalam hal memenuhi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Tergugat telah kembali kepada keluarganya;

9. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat./ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan atau kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX serta ada saksi-saksi, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa uang Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan pernikahannya tersebut;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sering diingatkan oleh penggugat namun Tergugat tidak perubahan yang lebih baik;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang kurang lebih empat tahun tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXX, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX serta ada saksi-saksi, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa uang Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan pernikahannya tersebut;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sering diingatkan oleh penggugat namun Tergugat tidak perubahan yang lebih baik;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang kurang lebih empat tahun tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, dan yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sering diingatkan oleh penggugat namun Tergugat tidak perubahan yang lebih baik yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2019 hingga sekarang kurang lebih empat tahun tiga bulan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, alasan mana berdasarkan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sehingga Penggugat tidak memiliki alat bukti autentik tentang bukti pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX) yang menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana saksi-saksi turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 23 Nopember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang pernikahannya dapat disahkan berdasarkan pasal 7 ayat (2)

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, salah satunya adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (XXXXXXXXXX Sujana bin Uju) adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat, telah didasarkan kepada penglihatan saksi yang melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang keempat (XXXXXXXXXX) adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sering diingatkan oleh penggugat namun Tergugat tidak perubahan yang lebih baik;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang kurang lebih empat tahun tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	645.000,00

Hal. 13 dari 13 hal.